



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Jombang dan pembangunan daerah dengan memberikan pelayanan serta pengendalian dan pengawasan;
 - b. bahwa berdasarkan amanat Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki wewenang untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, perlu dilakukan penyesuaian atas tarif retribusi dalam rangka mewujudkan penyederhanaan/simplifikasi regulasi serta efektifitas dan efisiensi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6249)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 481);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya.
16. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
17. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
18. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
19. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keadaan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

20. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
21. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
22. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengaturan retribusi perizinan tertentu diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Partisipasi;
- d. Pengendalian;
- e. Manfaat.

Bagian Kedua**Maksud****Pasal 3**

Maksud dan tujuan pengaturan retribusi perizinan tertentu meliputi:

- a. mewujudkan penyederhanaan/simplifikasi Peraturan Daerah yang mengatur tentang perizinan tertentu di Kabupaten Jombang.
- b. memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga**Tujuan****Pasal 4**

Tujuan pengaturan retribusi perizinan tertentu meliputi:

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mendapatkan perizinan tertentu;
- b. mewujudkan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB III**RUANG LINGKUP****Pasal 5**

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. wilayah pemungutan;
- c. pemungutan, pembayaran, keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu;
- d. pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi perizinan tertentu;
- e. penagihan Retribusi Perizinan Tertentu;
- f. pemeriksaan;
- g. insentif pemungutan;
- h. penyidikan;
- i. ketentuan pidana; dan
- j. ketentuan penutup.:

BAB IV**JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 6**

Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. retribusi IMB;

- b. retribusi izin trayek; dan
- c. retribusi perpanjangan IMTA.

Bagian Kedua

Retribusi IMB

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. jenis kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi;
- b. penghitungan Retribusi IMB;
- c. indeks penghitungan besarnya Retribusi IMB; dan
- d. harga satuan (tarif) Retribusi IMB.

Paragraf 2

Nama, Objek dan Subjek Retribusi IMB

Pasal 8

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IMB yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Jenis kegiatan yang dikenakan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
 - c. pelestarian atau pemugaran.
- (2) Objek yang dikenakan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB.

Paragraf 3**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Pasal 11**

Penghitungan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. komponen Retribusi dan biaya; dan
- b. tingkat penggunaan jasa.

Pasal 12

- (1) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
 - b. administrasi IMB meliputi IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB; atau
 - c. penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.
- (2) Penghitungan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. besarnya Retribusi yang dihitung; dan
 - b. penghitungan besarnya Retribusi mengikuti rumus
- (3) Besarnya Retribusi yang dihitung dengan penetapan meliputi:
 - a. komponen Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan;
 - b. lingkup kegiatan yang meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan, dan pelestarian atau pemugaran; dan
 - c. volume atau besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung dan untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Penghitungan besarnya Retribusi mengikuti rumus meliputi:
 - a. pembangunan bangunan gedung baru;
 - b. rehabilitasi atau renovasi, pelestarian atau pemugaran; dan
 - c. pembangunan prasarana bangunan gedung.
- (5) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b atas pemberian layanan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari IMB.

Paragraf 5

Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Tarif Retribusi IMB meliputi:
 - a. Bangunan gedung; dan
 - b. Prasarana bangunan gedung.
- (2) Besarnya tarif Retribusi IMB dihitung dengan berdasarkan rumus:
 - a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru = $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
 - b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung = $L \times I_t \times Tk \times HS_{bg}$
 - c. Retribusi prasarana bangunan gedung = $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
 - d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung = $V \times I \times Tk \times HS_{pbg}$

Keterangan:

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m², m, unit)

I = Indeks

I_t = Indeks terintegrasi

Tk = Tingkat kerusakan (0,45 untuk tingkat kerusakan sedang; 0,65 untuk tingkat kerusakan berat)

HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung

HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar indeks penghitungan besarnya Retribusi IMB dan daftar harga harga satuan (tarif) Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Pengurangan dan Pembebasan Retribusi IMB

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan Retribusi IMB berdasarkan kriteria:
 - a. bangunan fungsi sosial dan budaya; dan

- b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Bupati dapat memberikan pembebasan Retribusi IMB berdasarkan kriteria:
- a. bangunan fungsi keagamaan; dan
 - b. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek Retribusi Izin Trayek

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

Pasal 18

- (1) Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melayani pada trayek pedesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
- (2) Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permohonan bagi:
 - a. pemohon baru;
 - b. pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan;
 - c. perubahan dokumen izin yang terdiri atas:
 - 1) penambahan Trayek atau penambahan kendaraan;
 - 2) pengurangan Trayek atau pengurangan kendaraan;
 - 3) perubahan jam perjalanan;
 - 4) perubahan lintasan Trayek yang meliputi perubahan rute, perpanjangan rute, atau perpendekan rute;
 - 5) penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - 6) perubahan identitas perusahaan angkutan umum atau koperasi; dan
 - 7) penggantian kendaraan.

Pasal 19

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin dan jumlah kendaraan yang diberikan izin.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari Izin Trayek.

Paragraf 4

Struktur Dan Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Perpanjangan IMTA

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 25

Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jangka waktu perpanjangan IMTA dan jumlah izin yang diterbitkan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Perpanjangan IMTA.
- (2) Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Paragraf 4
Struktur dan Tarif Retribusi
Pasal 28

- (1) Struktur tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar 100.00 USD (seratus dolar Amerika Serikat) per orang per bulan.
- (3) Retribusi dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Jombang.

BAB VI
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, KEBERATAN DAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Pemungutan

Pasal 30

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipungut dengan menggunakan SKRD.

- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi Perizinan Tertentu terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi Perizinan Tertentu terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 31

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor secara bruto ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) dengan menerbitkan STRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 34

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB

Bagian Keempat

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 35

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Perizinan Tertentu menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi Perizinan Tertentu, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi Perizinan Tertentu dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi Perizinan Tertentu secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi Perizinan Tertentu dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi Perizinan Tertentu secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 38

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Jombang yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi Perizinan Tertentu yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMERIKSAAN

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Perizinan Tertentu dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) Instansi yang berwenang melaksanakan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (4) Besaran insentif ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi Perizinan Tertentu.
- (5) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI **PENYIDIKAN**

Pasal 41

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Perizinan Tertentu agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Perizinan Tertentu;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Perizinan Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Perizinan Tertentu terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek;
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 24 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



AKH. JAZULI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 6/C
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 116-9/2020**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PENJELASAN UMUM

Retribusi daerah merupakan pungutan yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Retribusi Daerah tersebut sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi di daerah. Objek Retribusi daerah terdiri dari 3 (tiga) yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Jenis retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan. Selain jenis retribusi perizinan tertentu tersebut sebelumnya, jenis retribusi perizinan tertentu juga dapat melingkupi kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi; perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak di biayai dari retribusi perizinan. Namun untuk pengaturan jenis dan objek retribusi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak mewajibkan untuk semua Daerah wajib memiliki dan mengatur sesuai dengan objek dan jenis yang diatur pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah diberi keleluasaan untuk mengatur potensi dan kondisi daerah yang dapat ditarik retribusi sebagaimana yang dimaksud yaitu retribusi perizinan tertentu. Guna mengakomodasi pengaturan perihal retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Jombang, diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Setiap proses pelayanan pada Retribusi Perizinan Tertentu dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan

Huruf b

Proses penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Huruf d

Pengaturan dalam peraturan daerah ini merupakan suatu bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.

Huruf e

Setiap perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya di bidang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “trayek” adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada Peraturan Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 6/C

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 Agustus 2020

RETRIBUSI IMB

A. Penentuan besarnya tarif retribusi.

Penentuan besarnya tarif retribusi dihitung dengan berdasarkan pada Harga Satuan Retribusi yang ditentukan sebagai berikut:

Kode	Jenis	Harga Satuan Retribusi (Rp)	Satuan
1000	Bangunan gedung	4.000,00	m ²
2000	Prasarana bangunan gedung		
2200	Jenis prasarana		
2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman		
2211	Pagar	1.000,00	m
2212	Tanggul/ <i>retaining wall</i>	1.000,00	m ²
2213	Turap batas kaveling/persil	1.000,00	m ²
2220	Konstruksi penanda masuk		
2221	Gapura	1.000,00	m ²
2222	Gerbang	1.000,00	m ²
2230	Konstruksi perkerasan		
2231	Jalan	1.000,00	m ²
2232	Lapangan parkir	1.000,00	m ²
2233	Lapangan upacara	1.000,00	m ²
2234	Lapangan olahraga terbuka	1.000,00	m ²
2235	Penimbunan barang, dll	1.000,00	m ²
2240	Konstruksi penghubung		
2241	Jembatan	1.000,00	m ²
2242	<i>Box culvert</i>	1.000,00	Unit
2243	Dueker, gorong-gorong saluran/drainase	1.000,00	m ²
2250	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah		
2251	Kolam renang	3.500,00	m ³
2252	Kolam pengolahan air	3.500,00	m ³
2253	<i>Reservoir</i> bawah tanah	3.500,00	m ³
2254	<i>Waste water treatment plant</i>	3.500,00	m ³
2255	Saluran air	1.500,00	m ³
2260	Konstruksi menara		
2261	Menara antena	150.000,00	m
2262	Menara <i>reservoir</i>	7.000,00	m ³
2263	Cerobong	7.000,00	m
2270	Konstruksi monumen		
2271	Tugu	3.500,00	m
2272	Patung	3.500,00	m
2280	Konstruksi instalasi		
2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	4.000,00	m
2282	Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom bawah tanah	25.000,00	m ²
2283	Instalasi pengolahan	4.000,00	m ²
2284	Instalasi bahan bakar	4.000,00	m ²
2285	Jaringan gas bawah tanah	4.000,00	m ²
2286	Konstruksi pondasi mesin diluar bangunan	14.000,00	m ²

2287	Jembatan atau lift (servis kendaraan diluar bangunan)	14.000,00	m ²
2290	Konstruksi reklame		
2291	Billboard/bando	25.000,00	m ²
2292	Papan iklan	20.000,00	m ²
2293	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	15.000,00	m ²
	Retribusi penyediaan administrasi IMB (pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya).	25.000,00	dokumen
	Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran IMB	5.000,00	

B. Komponen Retribusi IMB

No	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	
	A. Bangunan gedung	
	1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi:perbaikan/perawatan,perubahan,perluasan/pengurangan.	
	a) Rusak sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,45 x HS retribusi
	b) Rusak berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS retribusi
	3) Pelestarian/pemugaran	
	a) Pratama	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,65 x HS retribusi
	b) Madya	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS retribusi
	c) Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,30 x HS retribusi
	B. Prasarana bangunan gedung	
	1) Pembangunan baru	Volume x indeks*) x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi	
	a) Rusak sedang	Volume x indeks*) x 0,45 x HS retribusi
	b) Rusak berat	Volume x indeks x 0,65 x HS retribusi

2.	Retribusi administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses
3.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/pencetakan formulir per-set

C. Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

FUNGSI	KLASIFIKASI			WAKTU PENGGUNAAN				
	Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	parameter	indeks
Hunian	0,05/ 0,5*)	Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	Sementara jangka pendek	0,40	
Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	Sementara jangka menengah	0,70	
Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	Tetap	1,00	
Sosial dan budaya	0,00/ 1,00**)	Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40			
Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70			
Ganda/ campuran	4,00			c. Permanen	1,00			
		Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40			
				b. Sedang	0,70			
				c. Tinggi	1,00			
		Zonasi gempa	0,15	a. Zona I/ minor	0,10			
				b. Zona II/ minor	0,20			
				c. Zona III/ sedang	0,40			
				d. Zona IV/ sedang	0,50			
				e. Zona V/ kuat	0,70			
				f. Zona VI/ kuat	1,00			
		Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40			
				b. Sedang	0,70			
				c. Padat	1,00			
		Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40			
				b. Sedang	0,70			
				c. Tinggi	1,00			
		Kepemilikan	0,05	a. Negara/ yayasan	0,40			
				b. Perorangan	0,70			
				c. Badan usaha swasta	1,00			

Catatan :

1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30

D. Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Tanggul				
		c. Turap batas kavling/persil				
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Gerbang				
3.	Konstruksi perkerasan	a. jalan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Lapangan upacara				
		c. Lapangan olahraga terbuka				
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Box culvert				
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah				
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Menara reservoir				
		c. Cerobong				
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Patung				
8.	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Instalasi telepon/komunikasi				
		c. Instalasi pengolahan				
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. <i>Billboard</i> papan iklan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				

Catatan:

1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

2. RB = Rusak Berat

3. RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

E. Skala Indeks Sebagai Faktor Harga Satuan Retribusi IMB

1. Indeks kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan:

a. Bangunan gedung:

- 1) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00;
- 2) Rehabilitasi/renovasi.
 - a) Rusak sedang, sebesar 0,45;
 - b) Rusak berat, sebesar 0,65;
- 3) Pelestarian/pemugaran
 - a) Pratama, sebesar 0,65
 - b) Madya, sebesar 0,45
 - c) Utama, sebesar 0,30

b. Prasarana bangunan gedung

- 1) Pembangunan baru sebesar 1,00
- 2) Rehabilitasi/renovasi
 - a) Rusak sedang 0,45
 - b) Rusak berat, sebesar 0,65

2. Indeks parameter

a. Bangunan gedung

1) Bangunan gedung di atas permukaan tanah

a) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:

I. Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50

- i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
- ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;

II. Fungsi keagamaan, sebesar 0,00

III. Fungsi usaha, sebesar 3,00

IV. Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00

- i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
- ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,

V. Fungsi khusus, sebesar 2,00

VI. Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00

b) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

I. Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:

- i. Sederhana 0,40
- ii. Tidak sederhana 0,70
- iii. Khusus 1,00

- II. Tingkat permanensi dengan bobot 0,20
 - i. Darurat 0,40
 - ii. Semi permanen 0,70
 - iii. Permanen 1,00
- III. Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
- IV. Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
 - i. Rendah 0,40 (1 lantai – 4 lantai)
 - ii. Sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai)
 - iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)
- V. Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
- VI. Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
 - i. Negara, yayasan 0,40
 - ii. Perorangan 0,70
 - iii. Badan usaha 1,00
- c) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:
 - I. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40
 - II. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
 - III. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00
- 2) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum

Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
- b. Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00. Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

Contoh penghitungan retribusi izin mendirikan bangunan gedung									
1. FUNGSI HUNIAN									
Rumah tinggal	0,50 (1) Fungsi hunian	0,25 x 0,40 = 0,10	(1.a)	Kompleksitas: sederhana.	1,00	(3)	Waktu penggunaan: Tetap	-	Indeks Terintegrasi: 0,50 x 0,610 x 1,00 = 0,305
		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi: permanen.					
		0,15 x 0,70 = 0,105	(3.b)	Risiko kebakaran: sedang					
		0,15 x 0,40 = 0,06	(4.c)	Zonasi gempa: Zona III/ sedang.					
		0,10 x 0,70 = 0,07	(5.b)	Lokasi: sedang.					
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a)	Ketinggian bangunan: rendah.					
		0,05 x 0,70 = 0,035	(7.b)	+Kepemilikan: perorangan					
		0,610							
2. FUNGSI KEAGAMAAN									
Masjid	0,00 (2) Fungsi keagamaan	0,25 x 0,70 = 0,175	(1.b)	Kompleksitas: tidak sederhana.	1,00	(3)	Waktu penggunaan: Tetap	-	Indeks Terintegrasi: 0,00 x 0,670 x 1,00 = 0,00
		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi: permanen.					
		0,15 x 0,40 = 0,06	(3.a)	Risiko kebakaran: rendah					
		0,15 x 0,50 = 0,075	(4.d)	Zonasi gempa: zona IV/ sedang.					
		0,10 x 0,10 = 0,10	(5.c)	Lokasi: padat					
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a)	Ketinggian bangunan: rendah.					
		0,05 x 0,40 = 0,02	(7.a)	+Kepemilikan: yayasan					
		0,670							
3. FUNGSI USAHA									
Mall	3,00 (3) Fungsi Usaha	0,25 x 1,00 = 0,25	(1.c)	Kompleksitas Khusus	1,00	(3)	Waktu penggunaan: Tetap	-	Indeks Terintegrasi: 3,00 x 0,88 x 1,00 = 2,64
		0,15 x 1,00 = 0,15	(3.c)	Risiko kebakaran: rendah					
		0,15 x 0,40 = 0,06	(4.c)	Zonasi gempa: zona III/sedang.					
		0,10 x 1,00 = 0,10	(5.c)	Lokasi: padat					
		0,10 x 0,70 = 0,07	(6.c)	Ketinggian bangunan: sedang					

		0,05 x 1,00 = 0,05	(7.c)	+Kepemilikan : badan usaha swasta.					
		0,88							
4. FUNSI SOSIAL DAN BUDAYA									
a. Kantor Kecamatan	0.00 (4) Fungsi Sosial dan budaya	0,25 x 0,70 = 0,175	(1.b)	Kompleksitas : tidak sederhana	1,00	(3)	Waktu penggunaan: Tetap	-	Indeks Terintegrasi: 0,00 x 0,685 x 1,00 = 0,00
		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi: permanen.					
		0,15 x 0,70 = 0,105	(3.b)	Risiko kebakaran: sedang					
		0,15 x 0,70 = 0,105	(4.c)	Zonasi gempa: zona V/kuat.					
		0,10 x 0,40 = 0,04	(5.a)	Lokasi: sedang					
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah					
		0,05 x 0,40 = 0,02	(7.a)	+Kepemilikan: negara					
		0,685							
b. Sekolah (SLTA)	1.00 (5) Fungsi Sosial dan budaya	0,25 x 0,70 = 0,175	(1.b)	Kompleksitas : tidak sederhana	1,00	(3)	Waktu penggunaan: Tetap	-	Indeks Terintegrasi: 1,00 x 0,54 x 1,00 = 0,54
		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi: permanen.					
		0,15 x 0,40 = 0,06	(3.b)	Risiko kebakaran : rendah					
		0,15 x 0,50 = 0,075	(4.c)	Zonasi gempa : zona IV/sedang.					
		0,10 x 0,70 = 0,07	(5.a)	Lokasi : sedang					
c. Rumah Sakit	1.00 (4) Fungsi Sosial dan budaya	0,25 x 1,00 = 0,25	(1.c)	Kompleksitas : khusus	1,00	(3)	Waktu penggunaan: Tetap	-	Indeks Terintegrasi: 1,00 x 0,85 x 1,00 = 0,82
		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi: permanen.					
		0,15 x 0,70 = 0,105	(3.b)	Risiko kebakaran : sedang					
		0,15 x 0,70 = 0,105	(4.b)	Zonasi gempa : zona V/kuat.					

		0,10 x 0,70 = 0,07	(5.b)	Lokasi : sedang					
		0,10 x 0,70 = 0,07	(6.b)	Ketinggian bangunan : rendah					
		0,05 x 0,40 = 0,05	(7.c)	+Kepemilikan : yayasan					
		0,82							
d. Puskes mas	1.00 (4) Fungsi Sosial dan budaya	0,25 x 0,40 = 0,10	(1.a)	Kompleksitas : sederhana	1,00	(3)	Waktu penggunaan: Tetap	- >	Indeks Terintegrasi : 1,00 x 0,58 x 1,00 = 0,58
		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.					
		0,15 x 0,40 = 0,06	(3.a)	Risiko kebakaran : rendah					
		0,15 x 0,40 = 0,06	(4.b)	Zonasi gempa : zona III/kuat.					
		0,10 x 1,00 = 0,10	(5.b)	Lokasi : padat					
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.b)	Ketinggian bangunan : rendah					
		0,05 x 0,40 = 0,02	(7.c)	+Kepemilikan : negara					
		0,58							
5. FUNGSI KHUSUS									
Bangu nan gedung Indus tri	2.00 (5)	0,25 x 1,00 =0,25 Fungsi khusus	(1.a)	Kompleksitas: khusus	1,00	(3)	Waktu penggunaan: Tetap	- >	Indeks Terintegrasi : 2,00 x 0,78 x 1,00 = 1,56
		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.					
		0,15 x 1,00 = 0,15	(3.a)	Risiko kebakaran : tinggi					
		0,15 x 0,20 = 0,03	(4.b)	Zonasi gempa : zona II/minor.					
		0,15 x 0,40 = 0,06	(5.b)	Lokasi : renggang					
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.b)	Ketinggian bangunan : rendah					
		0,05 x 1,00 = 0,05	(7.c)	+Kepemilikan: badan usaha swasta.					
		0,78							
a. Hotel- aparte	4.00 (6) Fungsi ganda	0,25 x 1,00	(1.c)	Kompleksitas : khusus	1,00	(3)	Waktu penggunaan: Tetap	- >	Indeks Terintegrasi : 4,00 x

men- mall- shopp ing center -sport hall	= 0,25							0,91 x 1,00 = 3,64
	0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.					
	0,15 x 1,00 = 0,15	(3.c)	Risiko kebakaran : tinggi					
	0,15 x 0,40 = 0,06	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/sedang.					
	0,10 x1,00 = 0,10	(5.c)	Lokasi padat					
	0,10 x 1,00 = 0,10	(6.c)	Ketinggian bangunan : tinggi					
	0,05 x 1,00 =0,05	(7.c)	+Kepemilikan: badan usaha swasta.					
	0,91							

CONTOH PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

CATATAN :

Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/ persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.

Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

CONTOH PENGHITUNGAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG (RUMAH TINGGAL)

- a. Metode penghitungan Retribusi pembangunan bangunan gedung baru
Rumus =

$$L \times I_t \times 1,00 \text{ HS}_{bg}$$

Keterangan:

L = 400 m²

I_t = 0,305

HS_{bg} = Rp. 4.000

Dengan demikian, Retribusi Rumah Tinggal sebagai berikut:

Retribusi Rumah Tinggal = 400 x 0,305 x 1,00 x Rp. 4.000

Retribusi Rumah Tinggal = Rp. 488,000.00

- b. Metode penghitungan Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung
Rumus =

$$L \times I_t \times Tk \times HS_{bg}$$

Keterangan:

L = 400 m²

I_t = 0,305

Tk (tingkat kerusakan sedang) = 0,45 HS_{bg} = Rp. 4.000

Dengan demikian, Retribusi Rumah Tinggal sebagai berikut:

Retribusi Rumah Tinggal = 400 x 0,305 x 0,45 x Rp. 4.000

Retribusi Rumah Tinggal = Rp. 219,600.00

CONTOH PENGHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (GAPURA)

- c. Metode penghitungan Retribusi prasarana bangunan gedung

Rumus =

$$V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$$

Keterangan:

V = 2 m²

I = 1,00

HS_{pbg} = Rp. 1.000

Dengan demikian, Retribusi Rumah Tinggal sebagai berikut:

Retribusi Rumah Tinggal = 2 x 1,00 x 1,00 x Rp. 1.000

Retribusi Rumah Tinggal = Rp. 2,000.00

- d. Metode penghitungan Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung

Rumus =

$$V \times I \times Tk \times HS_{pbg}$$

Keterangan:

V = 2 m²

I = 1,00

Tk = 0,65

HS_{pbg} = Rp. 1.000

Dengan demikian, Retribusi Rumah Tinggal sebagai berikut:

Retribusi Rumah Tinggal = 2 x 1,00 x 0,65 x Rp. 1.000

Retribusi Rumah Tinggal = Rp. 1.300.00

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**NOMOR : 6 TAHUN 2020****TANGGAL : 24 Agustus 2020**

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No.	Jenis Izin	Tarif Retribusi Per Kendaraan
1.	Izin bagi pemohon baru	Rp. 150.000,00 / 5 Tahun
2.	Pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan	Rp. 100.000,00 / 5 Tahun
3.	Perubahan dokumen izin	Rp. 100.000,00 / 5 Tahun

BUPATI JOMBANG,
MUNDJIDAH WAHAB